



## Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

komplek pemda 35384 082281309947

<http://dinasppakbtanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan

# Pengaduan Masyarakat Terhadap Perkelahian Perempuan dan Anak (PPA)

No. SK :

## Persyaratan

1. Berdasarkan pengaduan dan / informasi masyarakat

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana



komplek pemda 35384 082281309947

<http://dinaspppaktanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

| NO | URAIAN PROSEDUR   | PELAKSANA |         |       |                       | KONSELOR (PSIKOLOG & AGAMA) | KELENGKAPAN                           | WAKTU   |
|----|---|-----------|---------|-------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------|
|    |   | KADIS     | KA.UPTD | KA.TU | PENDAMPING/ PELAKSANA |                             |                                       |         |
| 1  | Menyerikan laporan/pengaduan dari masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung                                   |           |         |       |                       |                             | Data Diri Korban, Pena                | 1 Jam   |
| 2  | Pelaksanaan menerima perintah dari KA.TU untuk mempersiapkan administrasi tindak lanjut proses pengaduan masyarakat     |           |         |       |                       |                             | ATK, Formulir Isian Data Pelapor      | 5 Menit |
| 3  | Melakukan pengelolaan kasus korban untuk menentukan layanan/penanganan berikutnya yang dibutuhkan korban                |           |         |       |                       |                             | Pemberkasan                           | 1 Hari  |
| 4  | Melakukan penjangkauan terhadap korban  |           |         |       |                       |                             | Formulir Data Korban, Buku Kronologis | 1 Hari  |
| 5  | KA.UPTD menerima hasil laporan penjangkauan terhadap korban yang disampaikan oleh pendamping                            |           |         |       |                       |                             | Laporan Kronologis                    | Jam     |
| 6  | Kepala Dinas menerima hasil laporan penjangkauan terhadap korban yang disampaikan oleh pendamping dan KA.UPTD PPA       |           |         |       |                       |                             | Komputer, Berkas Korban               | Jam     |
| 7  | KA.UPTD PPA melaksanakan perintah Kepala Dinas agar berkoordinasi dengan tim profesi jika di butuhkan                   |           |         |       |                       |                             | Berkas Kronologis Korban              | 3 Menit |
| 8  | Team UPTD berkoordinasi dengan team profesi / konselor melakukan mediasi apabila tidak terjadi tindak pidana            |           |         |       |                       |                             | Verifikasi Data, Komputer             | Hari    |
| 9  | Team UPTD melakukan pendampingan hukum dan bantuan hukum lainnya terhadap korban dalam upaya pemulihan korban kekerasan |           |         |       |                       |                             | Buku Hasil Kronologis Kasus           | 1 Hari  |
| 10 | KA.TU dan pendamping berkoordinasi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan penanganan kasus / arsip                    |           |         |       |                       |                             | Pengarsipan                           | Hari    |



## Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

komplek pemda 35384 082281309947

<http://dinaspppakbtanggamus.com>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan

### Waktu Penyelesaian pengendalian penduduk dan keluarga berencana

4 Bulan

1. Jangka waktu penyelesaian Anak

- Pelaku Dewasa korban anak : 3 bulan

-Pelaku Anak korban Anak : 15 hari

2. Jangka waktu penyelesaian perempuan

- KDRT : 7 hari

3. Mediasi : 4 hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Mengeluarkan surat kuasa pendampingan dan hasil assesmen/psykologi korban

### Pengaduan Layanan

Telp/fax : -

SPAN : FAUZAN ABDUL ROHIM S,Pd

Email : badankbpptanggamus46@gmail.com

No.WA : 082281309947

Website : <http://dinaspppakbtanggamus.com>